



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin:

xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bagan Dalam 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Kis, tanggal 13 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx pada bulan Agustus tahun 2002;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, salah satunya bernama xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bagan Dalam 27 Mei 2003 atau berumur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx selama lebih kurang 2 tahun. Dan saat ini anak Pemohon dan laki-laki tersebut telah menjalanin hubungan asmara lebih dekat;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan. No 148/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Tiram 02 Februari 1999 atau berumur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Gg. Sepakat Dusun V Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, ditolak sesuai dengan surat no: B.251 / KUA.02.26. 06 / PW.01 / 7 / 2020 tanggal 08 Juli 2020, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

6. Bahwa antara Pemohon dan kedua orangtua laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (xxxxxxxxxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (xxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku'

Dan atas permohonan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan. No 148/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Kis, tanggal 13 Juli 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Juli 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Kis, tanggal 13 Juli 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan para Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 19 Agustus 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 2177 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan. No 148/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Kis, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran mencatat pencabutan permohonan ini dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan. No 148/Pdt.P/2020/PA.Kis



Khoirul Bahri, S. Ag

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	165.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	6.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	281.000,00	

p
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)